



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia pada Kementerian Agama yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan, perlu diselenggarakan pelatihan secara terencana dan berjenjang;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Kementerian Agama sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

M

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

W

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA
MANUSIA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai nonpegawai aparatur sipil negara, dan masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PN-PASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pimpinan satuan kerja untuk membantu melaksanakan tugas tertentu.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memenuhi syarat tertentu, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang yang dapat diamati, diukur,

h

dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatan.

7. Pengembangan Kompetensi adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan Kompetensi SDM sesuai dengan tuntutan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
8. Instansi Pembina Pelatihan adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Tim Seleksi Peserta Pelatihan Instansi yang selanjutnya disingkat TSPPI adalah unsur badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan serta unsur terkait lain yang menjadi pelaksana seleksi peserta pelatihan kepemimpinan.
12. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih, serta melaksanakan pengembangan pelatihan.
13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan administrasi, mengembangkan sistem pelatihan administrasi, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan administrasi.
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, mengembangkan sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan teknis keagamaan bagi SDM di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
17. Lembaga Pelatihan adalah Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
18. Penyelenggara Pelatihan adalah aparatur sipil negara pada lembaga pelatihan pemerintah yang bertugas melaksanakan teknis operasional pelatihan.
19. Pengelola Pelatihan adalah aparatur sipil negara yang bertugas mengelola program pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.
20. Kepala Pusdiklat adalah pemimpin Pusdiklat.
21. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

22. Kepala Badan Litbang dan Diklat adalah pemimpin Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelatihan SDM bertujuan mengembangkan Kompetensi SDM, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelatihan SDM ditujukan bagi:

- a. PNS;
- b. PPPK;
- c. PN-PASN; dan
- d. Masyarakat.

BAB II

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelatihan SDM terdiri atas:

- a. pelatihan dasar; dan
- b. pelatihan dalam jabatan.

Pasal 5

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pelatihan kepemimpinan;
- b. pelatihan fungsional; dan
- c. pelatihan teknis.

m

Pasal 7

- (1) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan Kompetensi jabatan.
- (2) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 - b. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - c. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 - d. pelatihan kepemimpinan pengawas.

Pasal 8

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan fungsional pembentukan; dan
 - b. pelatihan fungsional berjenjang.
- (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelatihan fungsional administrasi;
 - b. pelatihan fungsional pendidikan; dan
 - c. pelatihan fungsional keagamaan.

Pasal 9

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk setiap jenis jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenjang jabatan pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. pelatihan teknis tenaga administrasi;

- b. pelatihan teknis tenaga pendidikan; dan
 - c. pelatihan teknis tenaga keagamaan.
- (2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan jenjang pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pusdiklat menyusun perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.

m

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi Kompetensi;
 - b. rencana Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. penyusunan kebutuhan pelatihan.
- (3) Inventarisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. profil PNS, PPPK, PN-PASN, dan Masyarakat;
 - b. data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan
 - c. data hasil analisis penilaian kinerja.
- (4) Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. rencana Pengembangan Kompetensi jangka pendek atau 1 (satu) tahun; dan
 - b. rencana Pengembangan Kompetensi jangka menengah atau 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. kebutuhan pelatihan setiap unit kerja;
 - b. kebutuhan pelatihan setiap jenis jabatan; dan
 - c. kebutuhan pelatihan setiap SDM.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pelaksana

Pasal 13

- (1) Badan Litbang dan Diklat bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelatihan SDM.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pusdiklat Tenaga Administrasi;
 - b. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
 - c. Balai Diklat Keagamaan.

Pasal 14

- (1) Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melaksanakan:
 - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator;
 - c. pelatihan fungsional tenaga administrasi;
 - d. pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada eselon I pusat, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan perguruan tinggi keagamaan negeri;
 - e. pelatihan untuk pengajar dan/atau fasilitator pelatihan tenaga administrasi;
 - f. pelatihan untuk Pengelola Pelatihan; dan
 - g. pelatihan untuk Penyelenggara Pelatihan.
- (2) Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melaksanakan:
 - a. pelatihan pembentukan jabatan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan;
 - b. pelatihan fungsional tenaga pendidikan dan keagamaan tingkat madya dan utama;
 - c. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat lanjutan/tinggi; dan
 - d. pelatihan untuk pengajar dan/atau fasilitator pelatihan tenaga pendidikan dan keagamaan.
- (3) Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c melaksanakan:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan kepemimpinan pengawas;
 - c. pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - d. pelatihan jabatan fungsional pendidikan dan/atau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda;
 - e. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan

- dan keagamaan; dan
- f. pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan berjenjang tingkat pertama/dasar.

Pasal 15

- (1) Balai Diklat Keagamaan dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat setelah mendapatkan persetujuan atau mendapat penugasan dari Kepala Pusdiklat.
- (2) Dalam hal tidak tersedia program pelatihan, Balai Diklat Keagamaan dapat mengusulkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang berada di wilayah kerjanya kepada Balai Diklat Keagamaan lain.
- (3) Pusdiklat dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat Keagamaan, apabila jumlah calon peserta pada Balai Diklat Keagamaan tersebut kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 16

- (1) Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan dapat bekerja sama melaksanakan pelatihan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan/atau lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peserta

Pasal 17

- (1) Pelatihan dasar diikuti oleh calon PNS dan calon PPPK.
- (2) Pelatihan dalam jabatan diikuti oleh PNS, PPPK,

PN-PASN, dan Masyarakat.

- (3) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan/atau teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 18

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), bagi peserta pelatihan kepemimpinan harus lolos seleksi yang dilaksanakan oleh TSPPI.
- (2) TSPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) TSPPI terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, dan pelatihan kepemimpinan administrator terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang dan Diklat.
- (5) TSPPI untuk pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri atas unsur Balai Diklat Keagamaan dan pembina kepegawaian pada satuan kerja di wilayah kerja.

M

Paragraf 3
Tenaga Pelatihan

Pasal 19

- (1) Tenaga pelatihan terdiri atas:
 - a. tenaga pengajar;
 - b. Pengelola Pelatihan; dan
 - c. Penyelenggara Pelatihan.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Widyaiswara, pakar, praktisi, dan narasumber lain yang memiliki kompetensi.
- (3) Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas pada Lembaga Pelatihan.
- (4) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan panitia/tim yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Pelatihan.

Paragraf 4
Tempat Pelatihan

Pasal 20

Pelatihan dilaksanakan di Pusdiklat, Balai Diklat Keagamaan, atau di tempat lain yang memenuhi standar tempat pelatihan.

Paragraf 5
Sarana dan Prasarana Pelatihan

Pasal 21

Sarana dan prasarana pelatihan pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan paling sedikit terdiri atas:

- a. kantor;
- b. ruang belajar;
- c. aula;
- d. asrama;
- e. perpustakaan;

- f. laboratorium;
- g. tempat ibadah; dan
- h. fasilitas olah raga.

Pasal 22

Dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan belum tersedia sesuai dengan kriteria standar pelayanan minimal, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dari pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Kurikulum

Pasal 23

- (1) Kurikulum pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina Pelatihan.
- (2) Kurikulum pelatihan fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan yang belum ditetapkan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pusdiklat dengan melibatkan pemangku kepentingan, penyelenggara pelatihan, Widyaiswara, alumni pelatihan, dan tenaga ahli.
- (4) Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.
- (5) Balai Diklat dapat mengusulkan pengembangan kurikulum untuk pelatihan sesuai dengan kebutuhan melalui Pusdiklat.

W

Paragraf 7

Bentuk

Pasal 24

- (1) Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk klasikal dan nonklasikal.
- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

h

Paragraf 8
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pelatihan memanfaatkan sistem informasi pelatihan.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Badan Litbang dan Diklat.

Paragraf 9

Surat Tanda Tamat Pelatihan, Surat Keterangan,
dan Sertifikat

Pasal 26

- (1) Setiap peserta pelatihan yang telah selesai dan dinyatakan lulus dari suatu jenis pelatihan diberikan surat tanda tamat pelatihan.
- (2) Peserta pelatihan yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan yang tidak memerlukan ujian diberikan sertifikat.
- (4) Ketentuan mengenai surat tanda tamat pelatihan, surat keterangan telah mengikuti pelatihan, dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian program, hasil, dan/atau dampak pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal oleh Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan.

- (3) Selain melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud ayat (2), Pusdiklat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Balai Diklat Keagamaan.
- (4) Instansi Pembina Pelatihan atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Pusdiklat dan/atau Balai Diklat Keagamaan setelah berkoordinasi dengan Pusdiklat.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Balai Diklat Keagamaan dilaporkan kepada Kepala Pusdiklat.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi Pusdiklat dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Balai Diklat Keagamaan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada Kepala Pusdiklat.
- (2) Kepala Pusdiklat menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat.
- (3) Teknis dan mekanisme pelaporan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 29

- (1) Kepala Pusdiklat melakukan penjaminan mutu pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan.
- (2) Penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi kebutuhan pelatihan;

M

- b. perencanaan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, dan
 - d. evaluasi pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pelatihan.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.

BAB V

PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN ALUMNI

Pasal 30

- (1) Pembinaan Lembaga Pelatihan pada Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat dan Instansi Pembina Pelatihan atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pembinaan administratif secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat.
- (3) Pembinaan substantif secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusdiklat.

Pasal 31

- (1) Unit kerja peserta pelatihan wajib memberdayakan alumni sesuai dengan capaian Kompetensi dan jenis pelatihan yang diikuti.
- (2) Pemberdayaan alumni pelatihan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan.

BAB VI

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin standar mutu dan kelayakan penyelenggaraan pelatihan, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga dan program pelatihan.

W

- (2) Akreditasi pelatihan merupakan penilaian dan pengakuan formal mengenai kelayakan suatu lembaga dan program pelatihan.
- (3) Akreditasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur tenaga kediklatan, fasilitas pelatihan, dan program pelatihan.
- (4) Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pelatihan mengikuti ketentuan Instansi Pembina Pelatihan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelatihan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1919), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

M

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 711

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Drs. M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001